

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR)

SKRIPSI

OLEH :

ADELIA ELMADANI

NIM 17220133



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR)

SKRIPSI

OLEH :

ADELIA ELMADANI

NIM 17220133



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2021

Penulis,



Adelia Elmadani
NIM 17220133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adelia Elmadani NIM: 17220133 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Juni 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, M.A
NIP 1984041920160801050



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adelia Elmadani
NIM : 17220133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, M.A
Judul Skripsi :GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 167/PDT.G/2019/PN GPR)”.
..

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Oktober 2020	Proposal Skripsi	..
2	19 November 2020	Revisi proposal skripsi	..
3	04 Desember 2020	Acc proposal	..
4	21 Desember 2020	Seminar proposal	..
5	22 Januari 2021	Konsultasi	..
6	02 Februari 2021	Bab I-III	..
7	16 Maret 2020	Revisi Bab I-III	..
8	16 Maret 2021	Bab IV + Abstrak	..
9	21 Maret 2021	Revisi IV + Abstrak	..
10	7 April 2021	ACC Bab IV + Abstrak	..

Malang, 08 Juni 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Adelia Elmadani, NIM 17220133, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR
167/PDT.G/2019/PN GPR)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"

"jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa"

"jangan menunda pekerjaan sampai besok jika hari ini dapat diselesaikan maka tuntaskanlah"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemegang Kuasa Jual atas Tanah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN Gpr)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H, Syaifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahmad Sidi Pratomo, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih penulis sampaikan atas kesabaran, arahan, motivasi serta waktu yang diberikan dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Dewan penguji Skripsi yang memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun dalam menyempurnakan kekurangan dalam skripsi penulis.
7. Segenap bapak dan ibu dosen fakultas syariah beserta staff fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dan berperan besar dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyono dan Ibu Puryati serta adik penulis Rahma Nur Marriza yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik
9. Segenap keluarga besar Asrama Rahmany, ustadz Fakruddin M.HI sekeluarga selaku pengasuh asrama Rahmany yang telah memberikan dukungan moril serta doa yang tulus untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

10. Bank Indonesia yang telah memberikan dukungan materiel kepada penulis melalui beasiswa Bank Indonesia serta teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Korkom Malang yang telah mendukung penulis untuk berkomitmen mendedikasikan diri untuk Negeri.

11. Teman-teman HES 2017 dan seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiel dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Juni 2021



Adelia Elmadani
17220133

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Pengolahan Data	14
6. Metode Analisis Bahan Hukum	14
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan umum perbuatan melawan hukum.....	22
B. Tinjauan umum konsep jual beli dan peralihan hak.....	29
C. Tinjauan umum pembuktian dalam hukum acara perdata.	41
D. Tinjauan umum putusan pengadilan	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Tinjauan hukum positif terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR	57
B. Tinjauan hukum islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR	70
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Adelia Elmadani, NIM 17220133, 2021. **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KUASA JUAL ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 167/Pdt.G/2019/PN. Gpr)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, M.A

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian, Kuasa Jual,

Setiap perbuatan melanggar Undang-undang maupun bertentangan dengan hak orang lain dan menimbulkan suatu kerugian dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365. Dalam perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila para pihak yang melakukan suatu perjanjian melakukan itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam praktik sebagaimana yang terdapat di dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN Gpr yang menyatakan bahwa tergugat (penerima kuasa) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi sebab yang halal dan kesepakatan pemberi kuasa karena dianggap merekayasa kuasa jual sehingga dimintakan pembatalanya di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh penggugat terhadap tergugat pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual . Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan No. 167/Pdt.G/2019/PN.Gpr sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tinjauan hukum positif terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap tergugat pada putusan No. 167/Pdt.G/2019/PN.Gpr dalam hukum positif adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada perbuatan melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan hak orang lain yang menimbulkan suatu kerugian, dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini adalah pasal 1888 KUH Perdata, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/PDT/2004 menjelaskan bahwa jika fotokopi surat telah diakui pihak lawan maka bukti fotokopi dianggap sah dalam persidangan sehingga tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kesepakatan pemberian kuasa. (2) Tinjauan hukum islam terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap tergugat permasalahan gugatan berawal dari jual beli tebu borongan atau hijau di dalam hukum Islam Ijon adalah jual beli yang tidak sah dalam kaidah al Bayyinah wa al ikrar menjadi dasar bagi penetapan suatu perkara atau dakwaan secara syara’.

ABSTRACT

Adelia Elmadani, NIM 17220133, 2021. **TORT CLAIM AGAINST THE HOLDER OF THE AUTHORITY OF SELLING LAND POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (DECISION STUDY NO. 167 / Pdt.G / 2019 / PN. Gpr)** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ahmad Sidi Pratomo, M.A

Keywords: Acts against the Law, Agreement, Selling Power

Every act violates the law or contradicts the rights of others and causes a loss can be said to be an act against the law. Acts against the law are regulated in the Civil Code Article 1365. The agreement will be carried out properly if the parties who enter into an agreement carry out good faith so as not to cause harm to the parties. In practice as stated in the decision Number 167 / Pdt.G / 2019 / PN Gpr which states that the defendant is deemed to have committed an illegal act because he did not fulfill a lawful cause and the agreement of the attorney was deemed to have fabricated the selling power so that he was asked the canceller in court.

This study aims to determine how the review of positive law and Islamic law against lawsuits against the law by the plaintiff against the defendant in decision No. 167 / PDT.G / 2019 / PN GPR.

This type of research is normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from a copy of the court decision No. 167 / Pdt.G / 2019 / PN.Gpr while secondary legal materials were obtained from articles, journals and previous theses.

The results showed that: (1) A positive legal review of the lawsuit for Acts against the law by the Plaintiff (power of attorney) against the defendant (power of attorney) in decision No. 167 / Pdt.G / 2019 / PN.Gpr in positive law is a lawsuit against the law based on an act of violating the law or against the rights of others which causes a loss, the legal basis for the judge in deciding this case is article 1888 of the Civil Code in the jurisprudence of the Supreme Court No. 410 k PDT 2004, it explains that if the photocopy of the letter has been acknowledged by the opposing party, the photocopy evidence is considered valid in the trial so that the defendant is proven to have committed an illegal act because he did not fulfill the agreement to grant power of attorney. (2) Islamic law review of the tort lawsuit by the Plaintiff against the defendant the problem of the lawsuit started from the sale and purchase of wholesale or green sugarcane in Islamic law Ijon is an illegal sale and purchase in the rules of al Bayyinah wa al ikrar which is the basis for determining a case or indictment in a legal manner

ملخص البحث

اديليا المدني، 17220133، 2021. دعوى قضائية ضد صاحب بيع توكيل على أرض الواقع منظور قانوني إيجابي والشريعة الإسلامية (دراسة القرار رقم Pdt.G/2019/PN. Gpr/167)، البحث الجامعي، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: أحمد سيدي براتومو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: اعمل التشريعية الحكم، المعاهدة، الاحتمل البيع.

كل العمل خارج على القانون أو مخالف لحقوق الآخرين وإلحاق الخسارة يمكن أن يقال إنه عمل التشريعية الحكم. الأعمال التشريعية الحكم منصوص عليها في القانون المدني المادة 1365. وفي الاتفاق، ينفذ الاتفاق على النحو السليم إذا كان الطرفان اللذان يبرمان اتفاقا يفعلان حسن النية حتى لا يلحقا ضررا بالطرفين. عمليا كما ورد في القرار رقم Pdt.G/2019/PN Gpr/ 167 الذي ينص على أن المدعى عليه يعتبر قد ارتكب فعلاً ضد القانون لأنه لا يفي بالسبب القانوني وموافقة المفوض لأنه يعتبر مهندساً سلطة البيع بحيث يُطلب إلغاؤها في المحكمة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية مراجعة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ضد الدعاوى القضائية للأفعال غير القانونية من قبل المدعين (*pemberi kuasa*) ضد المدعى عليهم (*penerima kuasa*) في القرار رقم Pdt.G/2019/PN Gpr/ 167.

ونوع البحوث المستخدمة هو البحوث القانونية المعيارية (*normative legal research*). النهج المستخدمة في هذه الدراسة هي النهج القانونية، ونهج الحالات، والنهج المفاهيمية. المواد القانونية في هذه الدراسة هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. يتم الحصول على المواد القانونية الأولية من نسخة من قرار المحكمة رقم Pdt.G/2019/PN Gpr/ 167 بينما يتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من المقالات والمجلات والأطروحة السابقة.

وتبين النتائج أن البحث: (1) المراجعة القانونية الإيجابية للدعوى القضائية التي رفعها المدعي ضد المدعى عليه في القرار رقم Pdt.G/2019/PN Gpr/ 167 في القانون الوضعي هي دعوى قضائية على أفعال غير قانونية تستند إلى أفعال غير قانونية أو مخالفة لحقوق الآخرين التي تسبب خسارة، والأساس القانوني للقاضي في البت في هذه القضية هو المادة 1888 من القانون المدني، في فقه المحكمة العليا رقم PDT 2004 K 410 الذي يوضح أنه إذا كان الطرف الخصم قد اعترف بنسخة الرسالة، فإن الدليل المستنسخ يعتبر صالحاً في المحكمة بحيث يثبت أن المدعى عليه ارتكب فعلاً ضد القانون لأنه لم يستوف اتفاق التوكيل. (2) مراجعة الشريعة الإسلامية ضد قانون الدعاوى القضائية ضد القانون من قبل المدعي ضد المدعى عليهم مشكلة الدعوى نشأت من بيع قصب السكر بالجملة أو الخضراء في الشريعة الإسلامية، إجون هو تجارة غير مشروعة في قواعد البيئة والإقرار بأن يكون الأساس للبت في قضية أو لائحة اتهام في الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar berupa barang ataupun benda yang memiliki nilai tukar yang mana sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak di dalam sebuah transaksi. Jual beli merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, sesuai dari isi perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan dalam syara'.¹

Jual beli masuk di dalam ranah perdata, Soeroso di dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan penjelasan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa yang majemuk dimana terdiri lebih dari satu peristiwa yakni peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang”.² Ketentuan umum tentang jual beli dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457, dimana jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau benda dan pihak lainnya harus membayar dengan harga yang sudah dijanjikan. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:³ 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4.

¹ M. Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal, no. 1 (2020), <http://js.law.ui.ac.id/index.php/abput/article/view/25>

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2011), 259.

³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 329.

Suatu sebab yang dilarang. Islam juga mengatur secara tegas mengenai praktik jual beli dan melarang ketidak jujuran di dalam jual beli yang dapat merugikan orang lain, seperti tertuang di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁴

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pada realitanya dalam transaksi jual beli tidak lepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi, dan pelanggaran tersebut bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 menyatakan:⁵ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum bisa dilihat dari perbuatan pelaku yang melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan hak orang lain. Di dalam buku “Hukum Perikatan” karya Abdulkadir

⁴ QS. Al-Baqarah 1]: 275

⁵ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,336.

Muhammad yang mengutip pendapat dari Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dari kewajiban hukum si pelaku, melanggar baik dari sisi kesusilaan, ataupun bertentangan dengan sesuatu yang harus diindahkan dari pergaulan dalam masyarakat tentang barang atau orang lain”.⁶ Hukum dibentuk atas dasar kesepakatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dan masyarakat tunduk pada hukum yang dibentuk. Dalam teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound yang membicarakan mengenai efektivitas dan validitas hukum yang mempunyai arti bahwa norma-norma hukum adalah mengikat, orang harus bertindak, mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.⁷

Pada dasarnya suatu perjanjian ataupun jual-beli akan terlaksana dengan baik apabila para pihak yang melakukan suatu perjanjian ataupun pihak yang melakukan jual beli melakukan itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak lainnya. Seperti perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemegang kuasa jual atas tanah yang dianggap merekayasa sebuah akta kuasa jual yang bertentangan dengan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Kuasa untuk menjual adalah salah satu bentuk kuasa yang dalam prakteknya dibuat dihadapan notaris, dan kuasa menjual erat kaitannya dengan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), 146.

⁷ Nazzaruddin Latif, Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa masyarakat, *Pakuan Law Review*, no. 1 (2017) <https://Journal.unpak.ac.id>

peralihan hak atas tanah, dan merupakan bentuk kuasa khusus batasan mengenai pemberian kuasa diatur di dalam Kitab-undang-undang Hukum Perdata pasal 1792 yaitu :“Suatu persetujuan, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, untuk menerimanya untuk atas namanya, menyelesaikan suatu urusan.”

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR adapun duduk perkara dari putusan tersebut ialah penggugat berinisial AF sebagai pemberi kuasa dan tergugat I berinisial TB yaitu sebagai penerima kuasa atas tanah dan tergugat II Notaris selaku pembuat kuasa. Pada kasus ini yang menjadi permasalahan adalah penggugat sebagai pemilik tanah dengan sertifikat hak milik No. 36 di desa Karanganyar dengan luas 2185 M2, dimana pada tanggal 13 Oktober 2006 telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu jual beli tebu secara borongan dengan kontrak sebesar 5000 kwintal tebu, penggugat menganggap untuk menjamin kerjasama tersebut dibuatlah akta kuasa jual yang dibuat notaris selaku turut tergugat atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya tujuan awal penggugat adalah untuk mendapatkan uang atas jual beli tebu sehingga diajak ke notaris untuk menandatangani akta kuasa jual yang maksudnya tidak diketahui penggugat. Penggugat dan tergugat dalam menjalin usaha tebu (kontrak tebu) hanya dengan hubungan baik dan saling percaya sehingga pengikatan jual beli nya hanya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini tergugat menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, dalam eksepsi (jawaban) tergugat menyatakan bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam akta kuasa jual yang dibuat notaris telah

dilaksanakan jual beli dan tidak terkait dengan jaminan kerjasama jual beli tebu secara borongan antara pihak penggugat dan pihak tergugat dengan cara memberikan kuasa menjual atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya. Tergugat mengajukan eksepsi (jawaban) dalam pokok perkaranya menyatakan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu jual beli tebu secara kwintal dengan sistem borongan, akan tetapi penggugat pada kenyataannya hanya dapat menyetorkan tebu kepada tergugat sebesar 1024 kwintal dari 5000 kwintal sehingga penggugat telah ingkar janji dengan tidak membayarkan kekurangan tebu sebesar 3796 kwintal. Sehingga jawaban yang diajukan tergugat merupakan wanprestasi.⁸ Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.886 K/PDT/2007 menerangkan:⁹ “Bahwa di dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat diteruskan.”

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 26 (1) tentang peraturan pokok-pokok agraria mengatur mengenai pemindahan hak milik adalah dengan jual beli, penukaran, hibah hadiah, wasiat dan dengan suatu hal yang tidak menyalahi aturan hukum. Didalam hukum islam dan hukum perdata jual beli secara borongan atau ngijon merupakan jual beli yang dilarang karena didalam 1 transaksi tersebut mengandung 2 transaksi di dalamnya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menimbang dalam pasal 1337

⁸ Putusan PN Kabupaten Kediri No.167/PDT.G/2019/PN GPR

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/ PDT/ 2007

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai sebab yang halal dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian yang menggambarkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, Undang-undang maupun ketertiban umum.

Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada putusan No. 167/PDT.G/2019/PN GPR dengan amar putusan menolak keseluruhan gugatan penggugat karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.¹⁰ Salah satu yang menjadi aspek terpenting agar permasalahan yang terjadi dapat memperoleh suatu hukum yang mengandung keadilan adalah dengan pertimbangan majelis hakim, pertimbangan majelis hakim mempunyai peranan yang penting dalam menentukan nasib para pihak yang berperkara untuk mencapai suatu kemaslahatan.

Melihat dari permasalahan yang timbul dari putusan yakni pokok gugatan dalam petitumnya salah satu pihak menganggap adanya kerugian atau perbuatan melawan hukum sehingga dimintakan pembatalan atas kuasa jual, maka penulis tertarik untuk menganalisis penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemegang kuasa jual atas tanah menurut tinjauan hukum positif dan tinjauan hukum islam pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan dari penelitian penulis yang berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemegang Kuasa Jual atas

¹⁰ Putusan PN Kabupaten Kediri No.167/PDT.G/2019/PN GPR

Tanah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 167/PDT.G/2019/PN GPR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan tambahan pengetahuan yang didapatkan secara teoritis

b. Manfaat Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan peranan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan salah satu bahan untuk referensi dan rujukan pada penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi bagi masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan sumber pengetahuan mengenai hukum yang terkait dengan permasalahan yang dijabarkan di latar belakang, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

Di dalam definisi operasional peneliti akan menegaskan maksud di dalam judul untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi, yang menjelaskan beberapa kata kunci penting yang perlu diketahui dan kata kunci dibawah ini akan sering muncul berkali-kali dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di dalam kitab undang-undang hukum perdata diatur di dalam buku III pasal 1365 tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan demi undang-undang,

yaitu:¹¹ “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.

Jual beli menurut bahasa adalah mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan jual beli menurut Kitab undang-undang hukum perdata merupakan perjanjian balik dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan diri menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar suatu barang dengan harga sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dari perolehan suatu barang.¹²

Kuasa Menjual Dalam perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual memiliki tujuan untuk memberikan suatu jaminan ataupun perlindungan kepada pembeli yang disebut penerima kuasa. Kuasa untuk menjual dikategorikan sebagai kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan suatu benda yang hakikatnya hanya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya. Jadi pemberian kuasa harus dicantumkan secara tegas dalam surat aktanya.¹³

F. Metode Penelitian

Didalam penelitian, Metode Penelitian merupakan suatu substansi yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penelitian. Metode penelitian memberikan sebuah gambaran akan rancangan suatu penelitian yang digunakan oleh peneliti

¹¹ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 336

¹² Zuhdan Fajrin Candra Ridha, *Penyelesaian Wanprestasi terhadap Jual Beli Melalui Peralihan Hak Atas Tanah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Putusan No. 71/PDT.G/2018/PN BLT* (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <https://Etheses.uin-malang.ac.id>

¹³ Irma Devita Purnamasari, *Pengikatan jual beli dan Kuasa untuk Menjual*, <https://m.hukumonline.com> diakses tanggal 06 November 2020 pukul 10.35 WIB

untuk mencapai tujuan dari permasalahan.¹⁴ Jadi metode penelitian merupakan dasar dari proses penemuan suatu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis terkait permasalahan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang. Maka penelitian ini di golongan sebagai penelitian normatif (*Normative Legal Research*) merupakan penelitian kepustakaan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan, yang mana penulis mengambil langkah untuk memperoleh suatu informasi dari beberapa pendekatan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian normatif ini penulis menggunakan tiga pendekatan :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan penelitian. Penulis menelaah mengenai produk hukum yakni Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.

¹⁴ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang-UIN Press, 2019), 19.

¹⁵ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang-UIN Press, 2019), 19

167/PDT.G/2019/PN GPR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menjawab permasalahan isu hukum yang akan dibahas peneliti yaitu mengenai penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemegang kuasa jual.

Dalam penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis hukum yang dihasilkan akan lebih akurat apabila didukung dengan pendekatan lain yang cocok dalam penelitian, untuk memperbanyak pertimbangan hukum yang cermat untuk menghadapi suatu problem hukum.

b. Pendekatan penelitian kasus (*case approach*)¹⁶

Pendekatan penelitian kasus ialah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif untuk membangun argumentasi dalam aspek kasus riil yang terjadi di lapangan. Di dalam penelitian ini menelaah kasus putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 167/PDT.G/2019/PN GPR. Merupakan kasus yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam mencapai suatu putusan yang akhirnya dapat digunakan sebagai dalih dalam memecahkan suatu isu hukum.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Melalui pendekatan konseptual ini, penulis menganalisis konsep yaitu dengan menggunakan pemahaman terhadap pandangan pertimbangan hakim yang dapat dijadikan tumpuan untuk menyusun

¹⁶ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 19.

argumentasi hukum.¹⁷ Ataupun doktrin dalam hukum positif maupun hukum islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data di dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, skripsi, maupun jurnal, kemudian ditelaah dan dijadikan referensi di dalam skripsi.

Didalam penelitian, bahan hukum yang digunakan adalah:¹⁸

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan utama dari penelitian, bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan pengadilan No. 167/PDT.G/2019/PN GPR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang sifatnya pendukung dari suatu penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan makalah yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti bahas.

3. Penelitian Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang sifatnya hanya sebagai penunjang di dalam suatu penelitian. Bahan hukum tersier penulis peroleh dari kamus, bahan

¹⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 139.

¹⁸ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 20.

non-hukum yang terkait dengan penelitian, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya sebagai bahan hukum primer diambil dari studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan yang harus saling berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Hal ini akan memudahkan penulis dalam merumuskan sebuah konsep yang saling berkaitan untuk menganalisis putusan tentang perbuatan melawan hukum di dalam transaksi jual beli, yang di dasarkan atas sumber-sumber serta herarki di dalam undang-undang untuk dilakukan proses penelitian yang intensif serta komprehensif.

Bahan baku sekunder diperoleh melalui peraturan atau regulasi terkait, buku-buku yang berhubungan dengan Keilmuan yang diteliti, referensi buku hukum, skripsi terdahulu, jurnal-jurnal hukum . bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan Data

Di dalam metode pengelolaan bahan hukum dengan prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan, tahapan didalam metode pengelolaan hukum yaitu tahap pemeriksaan data mengklasifikasikan permasalahan, memverifikasi juga menganalisis serta membuat kesimpulan dengan pendekatan yang digunakan. Di dalam menganalisis sebuah data dengan memakai metode analisis kualitatif dengan menguraikan terlebih dahulu data yang akan

dianalisis yang selanjutnya disusun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, agar data yang disampaikan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Di dalam metode analisis bahan hukum ini penulis melakukan manajemen data yang sudah diperoleh untuk diselesaikan guna menjawab rumusan masalah. Dengan menggunakan metode analisis akan memudahkan untuk menarik kesimpulan dan mengetahui valid atau tidaknya suatu kesimpulan. Dengan metode analisis bahan hukum, penulis terlebih dahulu mengangkat kasus yang akan diteliti untuk kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, untuk dianalisis dengan objek penelitian menggunakan teori-teori yang ada di dalam tinjauan pustaka untuk menguraikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.

dalam analisis terhadap penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁹

- a. Merumuskan asas hukum.
- b. Merumuskan pengertian hukum.
- c. Membentuk standar hukum.
- d. Merumuskan kaidah hukum.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Press, 2018), 2.

kemudian diterapkan didalam skripsi ini dengan mengumpulkan dan menyusun data-data yang telah di dapatkan yaitu berkas putusan pengadilan nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR. Serta mengumpulkan berbagai masalah yang berkaitan kemudian menganalisis permasalahan tersebut sesuai dengan teori.

G. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil rujukan dan referensi dari buku, skripsi maupun jurnal yang kemudian ditelaah terutama materi yang akan dibahas di penelitian ini.²⁰ Dengan melihat dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum di dalam transaksi jual beli yang dijadikan acuan peneliti untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu, antara lain:

1. Fathalya Laksana

“Analisis yuridis terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum atas ketidakabsahan peralihan hak milik benda bergerak (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 108/k/pdt/2018).²¹ Permasalahan di dalam putusan ini terjadi jual beli antara penggugat dan tergugat atas sebuah kendaraan roda empat yang dijual oleh suami penggugat tanpa izin penggugat, yang diketahui kendaraan tersebut adalah harta bersama penggugat dengan suami penggugat.

²⁰ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, 21.

²¹ Fathalya Laksana, *Analisis yuridis terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum atas ketidakabsahan peralihan hak milik benda bergerak (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 108/k/pdt/2018)*, (Undergraduate thesis, Universitas Padjadjaran, 2020), <https://respository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/3293>

Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni telah membalik nama 1 unit kendaraan roda 4 dalam ketentuan jual beli pasar 1320 KUH perdata tentang syarat sah nya suatu perjanjian. Di dalam perkara ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat tidak dibenarkan melakukan perbuatan melawan karena tidak memenuhi salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum . persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai jenis penelitian yaitu normatif dan objek nya adalah perbuatan melawan hukum. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah terkait objek sengketa nya, jika di dalam penelitian terdahulu tentang benda bergerak, sedangkan di dalam penelitian yang sedang peneliti teliti adalah mengenai benda tidak bergerak.

2. Wulandary Windy

“Sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto di kelurahan koto panjang ikur koto kecamatan koto tengah poadang dan penyelesaiannya (Studi kasus perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN PDG). Permasalahan di dalam putusan ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum di dalam putusan nomor 90/ PDT.G/2013/PN.PDG.²² permasalahan tersebut terjadi antara Penggugat dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III, permasalahan ini terjadi kerana salah satu pihak melakukan perbuatan melawan

²² Wulandhary Windy, *Sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto di kelurahan koto panjang ikur koto kecamatan koto tengah,poadang dan penyelesaiannya (studi kasus perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN PDG. Permasalahan di dalam putusan ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum di dalam putusan nomor 90/ PDT.G/2013/PN.PDG,* (Undergraduate thesis, Universitas Andalas, 2018. <https://scholar.unand.ac.id>

hukum, dengan duduk perkara bahar merupakan ahli waris dr Alm. Wahab, wahab memiliki harta hibah dengan luas tanah 41,842 M2 yang didaftarkan atas 3 nama sertifikat hak milik yang salah satunya adalah dengan nama bahar / penggugat, pada tanggal 17 Februari 1996 atas bujukan seseorang supaya penggugat membuat kuasa terhadap tergugat II dan tergugat III. Beralasan atas surat kuasa tergugat II dan tergugat III menjual tanah tersebut dengan membalikkan nama pada sertifikat tanah. Hal ini bertentangan dengan intruksi menteri dalam negeri nomor 14/1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2584 mengenai larangan pemindahan hak atas tanah oleh kuasa mutlak. Persamaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama objeknya yaitu perbuatan melawan hukum dan jenis penelitiannya adalah penelitian normatif. Perbedaan terletak pada objek sengketanya, pada penelitian terdahulu objek sengketanya adalah jual beli tanah dengan pemindahan hak atas tanah dalam kuasa mutlak, sedangkan penelitian penulis adalah jual beli tebu dengan menjaminkan akta kuasa jual tanah beserta rumah.

3. Uswatun Hasanah

“Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama yang menimbulkan terjadinya peralihan hak milik atas objek jaminan dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata”²³ Permasalahannya adalah terjadi perbuatan melwan hukum oleh tuan Dedy dengan menjadikan

²³ Uswatun Hasanah, *Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama yang menimbulkan terjadinya peralihan hak milik atas objek jaminan dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Undergraduate thesis, Universitas Pasundan, 2019). <https://respository.unpas.ac.id/42939/>

tanah dan bangunan sebagai hak tanggungan dengan cara mengajukan sebuah akta kuasa jual beli atas aset berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dalam perjanjian kerjasama kepada notaris / PPAT dengan membalik namakan sertifikat tanah beserta bangunan, kemudian melakukan perjanjian kredit kepada bank dengan menjadikan tanah beserta rumah menjadi hak tanggungan. Akibat hukum yang terjadi adalah terjadinya peralihan hak atas objek yang dijamin, sehingga menimbulkan kerugian. Dan upaya penyelesaian dalam kasus ini adalah tuan Dedy bertanggung jawab mengganti kerugian materiel kepada tuan Mahatma. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah terletak pada jenis penelitiannya yaitu normatif dan perbuatan melawan hukum di dalam perjanjian terjadi peralihan hak atas objek jaminan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada studi kasusnya, jika penelitian terdahulu studi kasusnya tidak menggunakan putusan, tetapi pada penelitiannya menggunakan putusan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathalya Laksana, 2020	Universitas Padjajaran. tentang “Analisis yuridis terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum atas ketidakabsahan peralihan hak	Jenis penelitian yaitu normatif , objek adalah perbuatan melawan hukum,	Terletak pada objek sengketanya, jika di dalam penelitian terdahulu tentang benda bergerak, sedangkan di dalam penelitian yang sedang peneliti teliti adalah mengenai

		<p>milik benda bergerak (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 108/K/PDT/2018)</p>		<p>benda tidak bergerak.</p>
2.	<p>Wulandary Windy,2018</p>	<p>Sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto di kelurahan koto panjang ikur koto kecamatan koto tengah, poadang dan penyelesaiannya (studi kasus perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN PDG.</p>	<p>Persamaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama objeknya yaitu perbuatan melawan hukum dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum. normatif</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek sengketanya, pada penelitian terdahulu objek sengketanya adalah jual beli tanah dengan pemindahan hak atas tanah dalam kuasa mutlak, sedangkan penelitian penulis adalah jual beli tebu dengan menjaminkan akta kuasa jual tanah beserta rumah.</p>
3.	<p>Uswatun Hasanah,2019</p>	<p>Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasamayang menimbulkan terjadinya peralihan hak milik atas objek jaminan dihubungkan dengan buku III KitabUndang-undang Hukum Perdata</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah terletak pada jenis penelitiannya yaitu normatif serta perbuatan melawan hukum di dalam perjanjian terjadi peralihan hak atas objek jaminan.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada studi kasusnya, jika penelitian terdahulu kasusnya tidak menggunakan putusan, tetapi pada penelitian sekarang menggunakan putusan, dan pada penelitian terdahulu</p>

				perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama sedangkan di dalam penelitian sekarang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama di dalam jual beli.
--	--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan sebuah skripsi, perlu adanya sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dan memahami tentang permasalahan yang ada di dalam skripsi. Di dalam skripsi ini terdapat 4 bab yang di dalamnya mengandung sub bab yang tersusun secara sistematis. Agar penulisan skripsi tidak menyimpang, maka penulis perlu untuk memberikan batasan-batasan dalam sistematika pembahasan.²⁴ adapun susunan Bab dalam sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan, pada pendahuluan memuat mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang di dapatkan didalam penulisan skripsi ini berkualitas.

Bab kedua, berisi Tinjauan pustaka, di dalam tinjauan pustaka memuat mengenai uraian dari tinjauan pustaka serta kerangka teori yang relevan dengan

²⁴ Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah* , 22.

penelitian skripsi. Di dalam tinjauan pustaka penulis juga memaparkan referensi yang mendukung terkait dengan analisis yuridis putusan tentang perbuatan melawan hukum di dalam transaksi jual beli yang berisi :

- a. Tinjauan umum perbuatan melawan hukum, tinjauan umum konsep jual beli dan peralihan hak, tinjauan umum pembuktian dalam hukum acara perdata, tinjauan umum putusan pengadilan,
- b. Di dalam bab ini juga menerangkan materi yang terkait dengan penelitian yaitu mengenai pengertian jual beli menurut hukum positif, pengertian jual menurut hukum islam.

Bab ketiga, berisi mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian, dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR?

Memuat tentang inti dari suatu penelitian karena di dalam bab III akan menganalisa data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab keempat penutup, memuat tentang kesimpulan dan memberikan saran bagi pihak yang terkait. Di dalam bab ini menyimpulkan jawaban singkat atas poin di dalam rumusan masalah. Kesimpulan diperoleh dari hasil suatu analisis dan interpretasi data yang sudah diuraikan. Sedangkan saran dirumuskan dari hasil suatu penelitian, yang menguraikan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh suatu pihak yang terkait dengan hasil dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu semua perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian dan korbannya bisa mengajukan tuntutan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap menyebabkan suatu kerugian yang bersifat material ataupun imateriel . Di dalam buku Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata *Onrechtmatigedaad* dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum perdata di Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1365 KUH perdata yang berbunyi:²⁵ “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena adanya perbuatan dari pelaku yang melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ataupun bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. pada prinsipnya perbuatan melawan hukum memiliki tujuan dibentuk

²⁵ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,336.

agar tidak merugikan hak orang lain dan agar seseorang dapat mendapatkan haknya dengan layak. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut yaitu mengganti kerugian korban akibat dari kesalahannya nya dapat dilakukan di pengadilan ataupun lembaga di luar pengadilan dengan mengajukan tuntutan. Untuk mengajukan tuntutan sebelumnya harus dipertanggungjawabkan telah terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum dari pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :²⁶

2. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau melawan hukum yang berlaku. Di dalam perbuatan melawan hukum tidak dibatasi hanya pada undang-undang atau hukum tertulis saja melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu:²⁷

a. Melanggar undang-undang

Artinya jelas pelaku tersebut melanggar undang-undang yang telah ditentukan.

b. Melanggar hak subjektif orang lain

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Kelima*, (Bandung: Bandung, 1967), 16.

²⁷ Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2002),45.

Artinya perbuatan yang dilakukan melanggar hak-hak orang lain dimana hak tersebut telah dijamin oleh hukum termasuk hak yang bersifat pribadi kebebasan dan kebendaan nama baik atau kehormatan.

c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Dimana dalam hal ini kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban hukum si pelaku baik itu hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis yang keempat bertentangan dengan kesusilaan yaitu bertentangan dengan kaidah moral yang ada di dalam masyarakat.

d. Bertentangan dengan sikap kehati- kehati-hatian

Di dalam hal ini ini sumber kehati-hatian ada di dalam hukum tidak tertulis atau relatif yang berada di dalam masyarakat dimana seseorang harus memperhatikan kepentingan orang lain dan mematuhi setiap peraturan dan norma yang ada di dalam masyarakat.

Di dalam perbuatan melawan hukum ada tiga aliran teori yaitu :

1) Aliran perbuatan melawan hukum

Di dalam aliran ini menjelaskan bahwa dengan adanya unsur melawan hukum yang dapat diartikan secara luas sudah mencakup daripada unsur kesalahan yang ada di dalamnya sehingga di dalam unsur melawan hukum tidak diperlukan lagi unsur kesalahan

2) Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur kesalahan

Di dalam aliran ini menjelaskan bahwa di dalam unsur kesalahan sudah mencakup unsur perbuatan melawan hukum.

- 3) Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum dan suatu unsur kesalahan

Di dalam menjelaskan bahwa di dalam perbuatan melawan hukum haruslah ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Karena di dalam unsur perbuatan melawan hukum belum tentu atau belum mencakup ada unsur kesalahan.

- a) Unsur hubungan sebab-akibat

Maksudnya disini adalah adanya hubungan sebab akibat di mana seseorang mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan akibat baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

- b) Adanya unsur kerugian

Di dalam unsur kerugian dibagi menjadi dua jenis yang pertama kerugian materiel dan kedua kerugian imateriel. Kerugian materiel adalah kerugian nyata yang dialami oleh korban dan kerugian imateriel merupakan kerugian yang akan diterima oleh seseorang di kemudian hari yang tidak menyangkut harta benda.

3. Kerugian yang ditimbulkan Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Ganti rugi yang dikarenakan oleh suatu perbuatan melawan hukum merupakan mengganti kerugian yang memiliki tujuan untuk mengembalikan suatu keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Didalam pasal 1365 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga pelaku wajib

mengganti biaya kerugian yang timbul atasnya, tetapi belum ada peraturan didalam Undang-undang yang mengatur mengenai ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga di dalam memutuskan suatu besaran ganti rugi hakim berhak untuk menetapkan suatu besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Di dalam pasal 1365 KUH Perdata kerugian yang dimaksud disini adalah kerugain yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang mencakup kerugian materiel dan imateriel. Sehingga di dalam menetapkan suatu besaran ganti rugi harus mempertimbangkan keuntungan bagi penderita yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan keterangan mengenai konsep ketentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi terhadap suatu kontrak.

4. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365, ada 4 unsur seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yakni:²⁸ adanya unsur perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya klausul antara perbuatan melawan hukum dengan suatu kerugian. Suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

²⁸ Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 336.

- a. Dalam adanya suatu pelanggaran mengancam kepentingan tergugat.
- b. Kepentingan dari si penggugat dilindungi peraturan yang dilanggar tersebut.
- c. Tidak terdapat suatu alasan pembenar menurut hukum.

Sedangkan seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji jika orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang sudah diperjanjikan. Atau melanggar suatu perjanjian. Dasar hukum wanprestasi terdapat pada pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Umumnya wanprestasi baru dinyatakan terjadi jika ada pernyataan dari debitur ke kreditur, lalai dapat diatikan untuk menetapkan tenggang waktu untuk memenuhi prestasi debitur.

29

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan seperti apa yang didalilkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum kepada tergugat, sedangkan dalam gugatan wanprestasi cukup hanya membuktikan adanya perbuatan ingkar janji dan pembuktian dari suatu gugatan dibebankan kepada tergugat.

5. Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila didalamnya terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum ini mempunyai kesalahan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang merasa dirugikan. Di dalam perbuatan melawan hukum

²⁹ Evaliana Yessica, *Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, No.2 (2014): 52.

juga terdapat unsur kehati-hatian, suatu kepatutan serta norma kesusilaan yang berhubungan dengan manusia maupun barang kepunyaan orang lain.

Hode raad mendefinisikan bahwa dalam perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan haruslah tidak menimbulkan:

- a. Melanggar hak dari orang lain (hak subjektif).
- b. Bertentangan dengan suatu kewajiban hukum dari pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan unsur kehati-hatian, suatu kepatutan serta norma kesusilaan yang berhubungan dengan manusia maupun barang kepunyaan orang lain.

B. Tinjauan Umum Konsep Jual Beli dan Peralihan Hak

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Jual beli menurut hukum positif jual beli terdiri dari 2 kata yaitu jual dan beli jual bisa diartikan sebagai perbuatan menjual sedangkan beli merupakan suatu perbuatan membeli sehingga jual-beli dapat didefinisikan sebagai perbuatan antara dua pihak dengan pihak yang satu sebagai penjual dan pihak yang kedua sebagai pembeli sehingga terjadilah peristiwa hukum yaitu jual-beli yang masuk di dalam ranah perdata di dalam buku pengantar ilmu hukum karya R Soeroso menjelaskan bahwa jual-beli termasuk ke dalam suatu peristiwa majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa yaitu jual beli tawar-menawar penyerahan barang penerimaan barang.³⁰

Jual beli adalah peristiwa yang sering dilakukan untuk memperoleh suatu kepemilikan atas suatu benda dengan memperoleh hak milik maka

³⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2011), 252.

seseorang dapat memiliki suatu benda tersebut. Jual beli diatur di dalam buku 3 kitab undang-undang hukum perdata dalam perjanjian jual beli diatur pada pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak itu mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati. Dalam perjanjian jual beli terdapat unsur pokok yang ada di dalamnya yaitu barang dan harga. Tujuan dari adanya perjanjian jual-beli adalah untuk mengalihkan hak milik benda kepada pembeli dengan cara menyerahkan suatu benda tersebut yang diatur di dalam pasal 1474 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwa penjual di dalam jual-beli mempunyai dua kewajiban yaitu yang pertama menyerahkan benda dan menanggungnya sehingga berpindahnya suatu hak kepemilikan atas benda menjadi tujuan di dalam perjanjian jual beli.

Syarat jual beli:

Dari penjabaran diatas dapat didefinisikan bahwa jual beli adalah salah satu bentuk dari suatu perjanjian, yang memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi agar menjadi sah di dalam melakukan jual beli / perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.
- c. Sebab tertentu.
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

2. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli secara bahasa merupakan masdar dari kata yang artinya memiliki dan membeli sedangkan jual beli secara syara' yaitu tukar menukar harta dengan harta yang lainnya dengan mengindahkan hak kepemilikan di dalam hal ini jual beli dilakukan oleh dua orang untuk saling menukarkan barang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tukar menukar akan suatu barang tersebut yang dihukumi seperti barang ini untuk mendapatkan kemanfaatan dari para pihak yang melakukan jual-beli ketiga di dalam jual-beli yang tidak berupa barang maupun harta tidak sah untuk dijual belikan yang keempat di dalam tukar-menukar barang tetap berlaku hukumnya apabila kedua belah pihak mempunyai sesuatu untuk di diserahkan untuk ditukarkan tetapi harus ada ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang sah.

Pengertian jual beli dalam fiqih jual beli disebut dengan al-bai' artinya jual beli secara terminologi jual beli terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqih yaitu tukar menukar barang dengan cara sepadan dan dibenarkan menurut agama, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara penjual dengan pembeli dengan dasar saling rela satu sama lain atau dapat juga dikatakan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan atau berupa alat tukar yang sah.³¹

Seperti di dalam QS-Al Fatir ayat 29 jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'*, *al-mubadalah*, *al-tijarah*:

يَرْجُونَ بَحْرَةً لَّنْ تَبُورَ

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana,2005), 101.

“mereka mengharapkan tijarah (perdagangan yang tidak akan rugi)”

Jual beli menurut bahasa berarti mutlak *Al-mubadalah* yang artinya tukar-menukar secara mutlak atau bisa dengan muqobalah syai bisyai yang artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Di dalam jual beli memiliki definisi yang sangat beragam tetapi intinya jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lainnya atau dengan uang sehingga melepaskan hak kepemilikan dari seseorang atas suatu benda kepada orang lain dengan dasar saling rela oleh kedua belah pihak. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20 ayat 2 terdapat dua sistem di dalam jual-beli yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang pertama jual-beli yang memakai sistem barter yaitu sistem yang dipakai oleh sebagian orang yang masih hidup primitif karena di dalam kehidupannya belum mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua jual beli modern jual beli ini dilakukan dengan alat pembayaran untuk membeli barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

Di dalam jual beli akan sah jika rukun dan syarat di dalamnya terpenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli ada perbedaan di kalangan Imam mazhab dan jumhur ulama. jual beli menurut 4 Imam mahzab yaitu:³²

a. Mazhab Syafi'i

Madzab Syafi'I berpendapat di dalam jual beli haruslah ada yang pertama adanya penjual dan pembeli, dalam hal ini baik penjual maupun pembeli

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), 70.

dalam melakukan jual beli dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga jual beli bisa dikatakan sah. Yang kedua *ma'qud alaih* yaitu barang yang dijual dan alat pembelian syarat yang harus terpenuhi di dalam jual beli haruslah ada suatu barang yang akan diperjualbelikan dan alat pembayaran yang sah berupa uang. Yang ketiga syarat ijab qobul, dalam jual beli apabila syarat yang lainnya di dalam jual-beli sudah terpenuhi tetapi tidak ada *shigot* atau ijab qobul maka jual beli dianggap tidak sah.

b. Menurut Mazhab Hanafi

Madzab Hanafi jual beli bisa terjadi hanya ada Ijab dan qobul.

c. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat jual beli dapat dikatakan sah apabila unsur-unsur di dalam syarat jual beli terpenuhi yang pertama adanya *shigot* artinya di dalam jual beli harus adanya saling Ridho antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barangnya. Yang kedua adanya *ma'qud alaih* artinya di dalam jual beli harus suci syaratnya barangnya dapat diserahterimakan dan penjualannya tidak terlarang sehingga barang di dalam jual beli dapat diambil kemanfaatannya. Yang ketiga *aqid* yaitu harus *tamyiz*.

d. Mazhab Hambali

Berpendapat jual beli dapat dikatakan sah yang pertama para pihak harus berakal, sudah *baligh*, merupakan keinginan sendiri untuk melakukan jual beli tidak terpengaruh oleh sesuatu hal, selanjutnya jual-beli tersebut dapat mendatangkan kemanfaatan yang ketiga mau kutbi atau zigot artinya di

dalam jual beli Harus ada ada persetujuan dan rasa saling suka antara kedua belah pihak.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat mengenai rukun jual beli ada 4 macam yaitu:³³

- 1) Orang yang melakukan suatu akad.
- 2) Sighat (suatu lafadz ijab dan qobul).
- 3) Ada suatu barang yang akan diperjual belikan.
- 4) Ada suatu nilai tukar.

3. Konsep Wakalah

a. Pengertian

Wakalah artinya menyerahkan atau mewakilkan suatu urusan, wakalah juga dapat diartikan sebagai penyerahan atau (*Al-tahwidh*) dan pemeliharaan (*Al-Hifdh*). Wakalah secara harfiah memiliki arti menjaga menahan atau penerapan keahlian yang dapat merujuk pada seseorang untuk mengambil alih suatu hal untuk mendelegasikan tugas apapun kepada orang lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah wakalah memiliki arti ungkapan atau penyerahan kuasa atau *al-muwakkil* kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.³⁴ Sehingga dapat diambil pengertian

³³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

³⁴ Muchlisin Riadi, *Al-Wakalah (Pengertian, Landasan Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan)*, Diakses tanggal 02 Februari 2021 pukul 11.35. <http://kajianpustaka.com>

bahwa wakalah adalah suatu akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa.

b. landasan hukum

1). Al-Qur'an

Dasar hukum dari wakalah terdapat pada QS. Yusuf ayat 55, yaitu :³⁵

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."

2). Sunnah

Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya diantaranya adalah untuk membayarkan hutang, mewakili dalam urusan perkawinan dan lain-lain, sehingga dalam hal ini dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, salah satu hadist yang menjadi landasan wakalah adalah :

"Bahwasannya Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik).

3). Ijma'

³⁵ QS. Yusuf : 55

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

c. Rukun dan Syarat Wakalah

1). Rukun

- a) Orang yang memberi kuasa (al-Muwakkil)
- b) Orang yang diberi kuasa (al-Wakil)
- c) Perkara/hal yang dikuasakan (al-Taukil)
- d) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).³⁶

2). Syarat

- a) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya.

Syarat-syarat muwakkil adalah:

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), 56.

2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.³⁷

b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

1. Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
4. Perkara yang diwakilkan/obyek wakai

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-Muwakkil, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

5. Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul)

³⁷ Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006, hlm. 65

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

d. Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

- 1). Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila.
- 2). Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- 3). Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- 4). Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.

4. Tinjauan Umum Peralihan Hak

Tinjauan umum tentang peralihan hak atas jual beli peralihan hak di dalam hukum perdata :

- a. Tiap perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan suatu hak contoh perjanjian jual beli atau pertukaran.

- b. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri di dalam hal ini yang terpenting adalah pemindahan atau pengalihan dalam jual beli benda tidak bergerak misal rumah tanah dan sebagainya.³⁸

Peralihan hak merupakan beralihnya hak milik yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli tukar menukar ataupun dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini hak kepemilikan dapat berpindah kepada orang lain dengan cara jual-beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik. Bentuk pengalihan hak di dalam hukum perdata, terdapat beberapa cara untuk memperoleh suatu hak kebendaan yaitu:

5) Dengan pengakuan

yakni benda yang tidak ada pemiliknya selanjutnya dapat diakui kepemilikannya oleh orang lain sehingga orang yang mengakui mempunyai hak milik atas suatu benda tersebut.

6) Dengan penemuan

Merupakan benda milik orang lain yang penguasaannya terlepas dari orang yang memiliki misal karena adanya bencana kemudian ditemukan oleh seseorang orang tersebut tidak tahu siapa pemiliknya.

7) Dengan penyerahan adanya pengalihan hak kebendaan

³⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa 2001), 21.

Bisa diperoleh dengan cara cara penyerahan yang didasarkan atas Misalnya karena jual beli sewa menyewa hibah warisan maka seseorang dapat memperoleh hak Apabila ada penyerahan atas barang tersebut.

8) Dengan cara daluarsa atau lampau waktu

Benda bergerak dan tidak bergerak memiliki daluwarsa yang tidak sama untuk benda bergerak yang tidak diketahui siapa pemiliknya maka yang menemukan dapat menguasai dalam kurun waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda tersebut sedangkan untuk benda tidak bergerak daluwarsanya selama 20 tahun maka orang tersebut memperoleh hak tersebut dengan adanya pewarisan seseorang dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu benda karena diperoleh berdasarkan warisan menurut hukum waris.

9) Dengan cara penciptaan

Yakni seseorang untuk mendapatkan hak milik menciptakan suatu barang yang baru yang belum ada sebelumnya .

10) Dengan cara ikutan atau turunan

Contohnya benda tidak bergerak yang berada di atas tanah dikatakan sebagai benda ikutan dari tanah tersebut apabila ada orang yang Membeli tanah berarti berhak pula atas semua benda yang tumbuh di atasnya.³⁹

5. Akibat hukum dari Peralihan Hak

Di dalam Kitab undang-undang hukum perdata pengalihan hak benda bergerak dapat dialihkan secara lisan yakni ketika jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang langsung menyerahkan suatu barang maka

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2000) ,140.

pada saat itu terjadi pemindahan hak kepemilikan kepada si pembeli tersebut. Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak disamping dilakukan secara lisan juga harus ada suatu surat penyerahan yang dibuat kedua belah pihak di hadapan notaris, akta tersebut ditandatangani oleh penjual dan pembeli yang isinya penjual menyerahkan suatu benda kepada pembeli. Apabila seseorang yang mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain melalui cara yang telah disebutkan diatas maka orang yang mengalihkan hak kepemilikan tidak lagi dapat menguasai benda tersebut karena hak kepemilikannya telah berpindah kepada orang yang diberikan hak baru dengan demikian terhadap penguasaan akan suatu benda harus memiliki akta atau sertifikat hak milik apabila di dalam kepemilikan tersebut telah berganti nama di dalam akta maupun sertifikat maka kepemilikan terhadap suatu benda atau harta tersebut juga telah berpindah kepada orang lain sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

C. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut hukum acara perdata yaitu mengajukan alat bukti untuk memperjelas gugatan agar dapat digunakan untuk meyakinkan majelis hakim dengan alat bukti serta dalil yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian di dalam hukum acara perdata mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam persidangan. Hukum pembuktian secara formil mengatur mengenai bagaimana melakukan suatu pembuktian seperti terdapat dalam HIR dan Rbg. Sedangkan hukum pembuktian secara

materiel adalah dapat atau tidaknya suatu pembuktian itu di terima sebagai alat bukti di dalam persidangan dan kekuatan suatu alat bukti tersebut sejauh mana dapat membuktikan suatu perkara yang disidangkan.

Dalam hukum pembuktian hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan untuk dimintakan putusan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya ataupun pengaturannya kurang jelas.⁴⁰ Sudikno Mertokusumo mengutarakan : Di dalam proses persidangan perdata yang harus membuktikan suatu gugatan untuk membenarkan dalihnya adalah pihak yang berperkara sedangkan majelis hakim mengurus mengenai hukum. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian ialah pengajuan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar dapat memberikan kepastian mengenai kebenaran akan suatu peristiwa yang dipersidangkan.

2. Tujuan Pembuktian

Esensinya tujuan pembuktian ialah menghasilkan putusan yang menerangkan salah satu pihak yang memenangkan suatu perkara dan pihak yang lainnya kalah, dalam hal ini tentunya secara yuridis pihak yang kalah dalam suatu pengadilan menjadi pihak yang dirugikan ataupun menjadi pihak yang dikenakan suatu hukuman atas peristiwa yang terjadi. Dalam hukum acara perdata tujuan pembuktian adalah untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara para pihak yang berperkara di dalam pengadilan Oleh

⁴⁰ UU No. 4 pasal 16 (1) tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

karena itu selaras dengan tujuan hukum maka pembuktian dalam suatu proses peradilan perdata mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara para pihak yang sedang berperkara dengan menemukan jalan yang seadil-adilnya dan majelis hakim Memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan suatu beban pembuktian antara pihak yang sedang berperkara bahwa setiap orang yang mengakui memiliki suatu hak ataupun untuk membantah dari orang lain wajib untuk membuktikan adanya suatu hak tersebut atau mengutarakan kejadian yang terjadi.

3. Macam-macam Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata untuk membuktikan suatu perkara tentang hak maupun kewajiban dalam suatu dalam suatu pengadilan. Maka dalam pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata alat bukti di dalam persidangan yaitu:

a. Alat Bukti Tulisan / Surat

Tulisan / surat ialah alat bukti berupa tulisan didalamnya berisi suatu peristiwa atau keadaan tertentu dan harus ditandatangani, yang disebut sebagai akta.

Jadi bukti tertulis yaitu:⁴¹

- 1) Suatu tulisan yang didalamnya berisikan suatu keterangan tertentu.
- 2) Ditandatangani.

⁴¹ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 463.

3) Dasar dari suatu hak atau perjanjian.

Didalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan, yaitu:

a) Tulisan Otentik / Akta Otentik

Merupakan suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang mempunyai kuasa pada tempat akta itu dibuat. Akta autentik merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat di dalam persidangan.

b) Akta dibawah tangan

Merupakan suatu akta ataupun surat yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan tanpa bantuan dari pejabat umum. Dengan maksud akta / surat tersebut akan dijadikan sebagai suatu alat pembuktian. Akta dibawah tangan akan dianggap sebagai pembuktian yang cukup apabila akta atau surat tersebut mendapatkan pengakuan yang menyatakan bahwa akta tersebut benar dibuat dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Alat bukti surat berada di urutan pertama karena alat bukti surat selaras dengan kenyataan di dalam perkara perdata bahwa surat / dokumen/ akta memegang peranan yang penting.

b. Saksi

Di dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “ karya Yahya Harahap

menyebutkan bahwa saksi dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum, tetapi tidak menjadi keharusan (imperatif).⁴²

menjadi saksi di dalam peradilan ranah perkara perdata merupakan merupakan suatu kewajiban hukum yang harus ditaati oleh orang yang cakap hukum dan minimal jumlah saksi di dalam persidangan adalah 2 orang, yang mana keterangan saksi tersebut harus mempunyai korelasi antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga dapat menguatkan suatu peristiwa yang diterangkan. Dalam persidangan bukti saksi yang dihadirkan bertujuan untuk menguatkan suatu peristiwa yang didalilkan di dalam persidangan.

Dalam pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa:⁴³

“Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya” sehingga di dalam keterangan saksi harus di sinkronkan dengan alat bukti lainnya.

c. Persangkaan

Didalam Kitab Undang-undnag Hukum Perdata pasal 1915 mengenai persangkaan,⁴⁴

“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yait persangkaan yang

⁴² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 625.

⁴³ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, 470.

⁴⁴ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, 472.

berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang”.

Dari definisi diatas dapat dimaknai persangkaan terbagi menjadi dua jenis yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.

1) Persangkaan undang-undang

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang termuat di dalam pasal 1916 KUHP.⁴⁵ “ialah persangkaan yang dihubungkan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang.

2) Persangkaan tidak berdasarkan undang-undang

Persangkaan yang tidak berdasarkan oleh undang-undang di dasarkan kepada kesimpulan yang ditarik majelis hakim dari peristiwa, seperti temuan fakta di dalam persidangan yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim.

d. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan dari salah satu pihak, dimana di dalam pengakuan tersebut mengakui persangkaan dari pihak lawan. Pengakuan ada dua yaitu ada yang diutarakan di depan majelis hakim dan ada yang diutarakan di luar persidangan. Dalam pasal 1925 KUHPperdata.⁴⁶ “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikanya, baik sendiri maupun

⁴⁵ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, 472.

⁴⁶ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, 474.

dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa pengakuan yang di utarakan dihadapan majelis hakim merupakan pembuktian yang sempurna.

e. Sumpah

Sumpah merupakan suatu alat bukti yang merupakan suatu keterangan atau kesaksian yang diutarakan atas nama Tuhan yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu dengan sebenarnya karena di dalam sumpah dikuatkan dengan nama Tuhan. Di dalam buku karya Yahya Harahap dibagi menjadi 3.⁴⁷

1. Sumpah Pemutus (Decisoir)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan atas suatu perkara dalam pengucapan atau pengangkatan sumpah.

2. Sumpah Tambahan (Suppletoir)

Merupakan sumpah tambahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sedang berperkara atas perintah majelis hakim. pasal 1940 KUH Perdata.

3. Sumpah Penaksir (Aestimatoire)

Merupakan sumpah yang dilakukan dalam menentukan jumlah ganti kerugian atau dari suatu harga barang yang digugat.

4. Kedudukan Pembuktian dalam Peradilan Perdata

⁴⁷ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*, 745.

Dalam hukum pembuktian mengenai perkara perdata merupakan suatu bagian dari hukum acara perdata dimana hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah serta syarat dan tata cara untuk mengajukan alat bukti di persidangan dan kewenangan majelis hakim untuk menerima atau menolak perkara dari hasil pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Hukum pembuktian berlaku dalam mengadili perkara sengketa yaitu memeriksa terlebih dahulu para pihak yang bersengketa tersebut. Jadi proses pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan bagian yang penting dalam menentukan suatu hukum karena tujuan maupun prinsip yang berlaku juga berlaku pada pembuktian. Tujuan dari pengadilan perdata adalah agar para pihak yang berperkara memperoleh putusan pengadilan memperoleh suatu hukum yang dapat di paksakan realisasinya jika memang dianggap perlu maka suatu pembuktian juga memberikan suatu dasar bagi pemutusan perkara yang merupakan perintah ataupun larangan perintah di dalam hal ini adalah untuk memberikan kepada seseorang yang berperkara apa yang menjadi haknya sedangkan larangan adalah untuk mencegah sesuatu yang dipersengketakan itu kepada orang berhak menerima hak.

5. Peran Hakim dalam Mewujudkan Kebenaran Formil

Hakim memiliki peran dan fungsi dalam menentukan proses perkara perdata yang hanya sebatas:

- a. Mencari dan menemukan suatu kebenaran formil

- b. Kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar ataupun fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di dalam persidangan maupun temuan dari fakta-fakta dalam persidangan jadi disini hakim berpendapat bahwa apa yang digugat dan dimintakan penggugat itu adalah suatu kebenaran tetapi penggugat tidak mampu untuk menunjukkan bukti mengenai apa yang dipersangkakan yang dianggap benar dan diyakini maka majelis hakim harus memberikan hukum dengan menolak dalil dari pembukaan karena tidak didukung dengan bukti sepanjang persidangan seperti dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

Dalam memberikan suatu hukum pada putusan hakim tidak dibenarkan untuk mengambil suatu hukum tanpa mempertimbangkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Ditolak ataupun diterimanya suatu gugatan bersumber pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Pembuktian tidak dapat dilakukan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukung peristiwa ataupun dalih gugatan.

D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian

Putusan pengadilan merupakan pernyataan dari hakim yang diucapkan saat sidang pengadilan terbuka. Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan suatu putusan yang dinantikan untuk menyelesaikan sengketa oleh pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya.⁴⁸ Ada beberapa penjelasan mengenai putusan pengadilan dari para ahli. Menurut Lilik Mulyadi putusan pengadilan atau putusan hakim adalah putusan yang diputuskan oleh Hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati proses dan prosedur hukum acara pada umumnya yang berisikan atas pemindahan, pembebasan ataupun pelepasan dari semua tuntutan hukum baik dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara.⁴⁹ Menurut Soeparmono putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas di dalam kekuasaan kehakiman di mana diberikan suatu wewenang untuk diucapkan di dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. SH putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim karena diberi wewenang sebagai pejabat pemerintahan dimana pernyataan itu diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk memutus atau menyelesaikan suatu sengketa atau perkara di antara para pihak.⁵⁰

Jadi putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim di dalam persidangan mengenai hasil yang diperoleh dari menelaah suatu perkara yang kemudian diputuskan di dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar kedua

⁴⁸ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata cetakan 1*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 124.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek*, (Peradilan baju,2017), 127.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 74.

belah pihak dan memberikan hasil yang yang diinginkan para pihak yang sedang berperkara di dalam persidangan. Putusan pengadilan atau putusan hakim harus menerapkan asas keadilan dan tidak merugikan maupun memihak para pihak yang sedang berperkara. Karena di dalam hukum keadilan sangat diperlukan , sehingga dapat didefinisikan keadilan hukum adalah keadilan yang dirumuskan dalam bentuk hak maupun kewajiban, dimana pelanggaran terhadap hukum maupun keadilan ini ditegakkan melalui proses hukum.

Isi dari putusan pengadilan atau putusan hakim diatur di dalam pasal 25 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menerangkan bahwa:⁵¹ “Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan ataupun sumber hukum tidak tertulis untuk dijadikan dasar dalam mengadili suatu perkara.” Semua putusan pengadilan ditandatangani ketua hakim dan panitera yang beracara di dalam persidangan. Dalam putusan pengadilan atau putusan hakim setiap penetapan ikhtiar di dalam rapat permusyawaratan dan berita acara mengenai pemeriksaan persidangan ditandatangani ketua dan panitera.

2. Jenis putusan Pengadilan

Jenis putusan pengadilan atau putusan hakim diatur di dalam HIR dan Rbg, di dalam HIR terdapat dalam pasal 185 dan Rbg pasal 196 yang didalamnya mengatur tentang putusan provisi, berdasarkan pasal-pasal

⁵¹ Pasal 25, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut maka ditemukan berbagai segi di dalam putusan pengadilan yang kemudian diklasifikasikan di dalam beberapa jenis putusan yaitu :

a. Putusan sela

Di dalam menjatuhkan putusan sela majelis hakim terlebih dahulu harus mengambil keputusan tentang permasalahan yang menyangkut jalannya pemeriksaan tentang suatu perkara yang akan diperiksa maupun sedang diperiksa. Dalam hal ini majelis hakim dapat menjatuhkan keputusan yang sifatnya sementara atau bisa disebut dengan putusan sela, hal ini dapat dilihat pada pasal 185 ayat 1 HIR. Di dalam menjatuhkan putusan sela ada tujuan yang semata-mata untuk memudahkan atau memperlancar kelanjutan di dalam pemeriksaan suatu perkara yang akan di hadapi maupun sedang dihadapi. Dalam hal ini putusan sela tetap membutuhkan putusan akhir karena putusan sela dan putusan akhir merupakan satu kesatuan, meskipun di dalam menjatuhkan putusan sela diucapkan secara terpisah, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Di dalam penjatuhan putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri akan tetapi hanya ditulis di berita acara persidangan sehingga para pihak yang berperkara Jika menginginkan putusan sela harus membayar biaya dan majelis hakim bisa memberikan salinan aslinya. Putusan sela bisa dikualifikasikan menurut teori dan prakteknya dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan preparatoir putusan interlocutoir putusan insidenteel dan terakhir yaitu putusan provisioneel.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu permasalahan di dalam sebuah persidangan karena pokok yang menjadi perkara yang dipersidangkan sudah diperiksa di dalam pemeriksaan perkara. Berikut putusan yang belum melalui tahap pemeriksaan akhir tetapi sudah dijatuhi putusan antara lain :

- 1) Putusan gugur.
- 2) Putusan verstek yang tidak dijatuhkan verzet.
- 3) Putusan tidak diterima.
- 4) Putusan yang di mana pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara.

Di dalam seluruh putusan akhir bisa dimohonkan terkecuali jika ada undang-undang yang menentukan terkait hal lainnya.

3. Asas Putusan Pengadilan

Asas-asas di dalam putusan pengadilan terdapat di dalam pasal 178 HIR dan Rbg pasal 189 serta terdapat di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menerangkan bahwa asas pada putusan pengadilan itu sebagai berikut:⁵²

- a. Memuat dasar suatu alasan yang jelas dan terperinci

Suatu putusan yang diputus oleh majelis hakim harus dipertimbangkan dengan jelas dan cukup karena suatu putusan yang didalamnya tidak memenuhi suatu ketentuan tidak cukup untuk dipertimbangkan. Di dalam

⁵² Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan' Asas-asas Putusan Hakim (NTT: Hakim Pengadilan Agama Bajawa)1-8. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>

undang-undang nomor 4 tahun 2004 menjelaskan mengenai putusan yang di dalamnya harus termuat suatu alasan dari peraturan perundang-undangan tertentu kemudian harus menyangkut dengan perkara yang akan diputus oleh majelis hakim pada hukum tertulis yurisprudensi maupun doktrin hukum.⁵³

b. Wajib mengadili keseluruhan dari bagian gugatan

Di dalam memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan haruslah diperiksa secara keseluruhan karena di dalam memeriksa dan memutuskan gugatan tidak boleh mengabaikan gugatan yang selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan

Di dalam mengadili suatu putusan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan suatu putusan melebihi dari tuntutan yang ada di dalam gugatan hal ini sesuai dengan asas *Ultra petitum paritum* dimana majelis hakim tidak diperbolehkan untuk mengabulkan suatu gugatan yang melebihi posita maupun melebihi petitum karena bisa dianggap majelis hakim telah melampaui suatu batas dari wewenang atau *Ultra vires* yang maksudnya adalah bertindak melalui wewenangnya .sehingga putusan yang mengandung asas *Ultra petitum* dapat dinyatakan cacat. R. Soepomo di dalam bukunya hukum acara perdata Pengadilan Negeri beranggapan suatu peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata di mana majelis hakim bertindak pasif.

d. Putusan diucapkan di muka umum

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 789.

Hal ini dijelaskan di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 pasal 20 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi Semua putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum persidangan.⁵⁴

4. Pertimbangan hukum putusan peradilan

Di dalam mempertimbangkan suatu putusan majelis hakim memiliki peranan penting untuk terwujudnya nilai dari putusan yang dikeluarkan. Di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan secara rinci mengenai dasar pertimbangan majelis hakim yang menjadi pemikiran atau pendapat majelis hakim di dalam memutuskan perkara. Dasar dari pertimbangan Hakim untuk memutuskan suatu perkara adalah sebagai berikut:

- a. Memuat pokok persoalan dan tidak menyangkal dalil-dalil.
- b. Adanya sebuah analisis secara yuridis tentang putusan yang merujuk kepada segala aspek yang terkait dengan semua fakta maupun hal-hal yang ada di dalam persidangan.
- c. Bagian dari petitum gugatan harus ada dan dipertimbangkan serta diadili dengan terperinci sehingga memudahkan majelis hakim di dalam menyimpulkan suatu permasalahan serta di dalam tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak amar putusannya.

Di dalam putusan pengadilan ada yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan

⁵⁴ Pasal 20 undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang memiliki hukum tetap yaitu suatu putusan yang di dalam ketentuan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat dan sudah inkrah, tidak bisa lagi menggunakan upaya hukum. Sedangkan di dalam putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum melawan putusan misalnya dapat diajukan banding maupun kasasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan No. 167/ PDT.G/2019/PN GPR

Dari putusan dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR. Menimbang bahwa gugatan para penggugat konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam persidangan di bebaskan kepada para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Setiap perbuatan yang melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan hak- hak dari orang lain dan menimbulkan suatu kerugian maka dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan, unsur kesalahan ini berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Perbuatan melawan hukum di dalam bahasa belanda adalah *Onrechmatige daad* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *tort* yang memiliki arti salah (*wrong*), seiring dengan berkembangnya zaman, arti kata *tort* mengalami perkembangan yang sedemikian rupa khususnya di bidang hukum yang memiliki makna kesalahan perdata dan tidak berasal dari wanprestasi dalam perjanjian kontrak. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) di dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, menetapkan : ⁵⁵ “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada putusan ini yang menjadi permasalahan adalah penggugat sebagai pemilik tanah dengan sertifikat hak milik No. 36 di desa Karanganyar dengan luas 2185 M2, dimana pada tanggal 13 Oktober 2006 telah terjadi hubungan hukum antara penggugat AB dan tergugat TB (penerima kuasa) dengan perjanjian pokoknya jual beli tebu secara kwintalan / borongan sebesar 5000 kwintal tebu, penggugat menganggap untuk menjamin kerjasama tersebut dibuatlah surat kuasa jual yang dibuat notaris selaku turut tergugat atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya tujuan awal penggugat adalah untuk mendapatkan uang atas jual beli tebu sehingga diajak ke notaris untuk mendatangi kuasa jual yang maksudnya tidak diketahui penggugat. Penggugat dan tergugat dalam menjalin usaha tebu (kontrak tebu) hanya dengan hubungan baik dan saling percaya sehingga pengikatan jual beli nya hanya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini tergugat menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dan berpedoman pada kuasa jual. Dalam eksepsi (jawaban) tergugat menyatakan bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam kuasa jual yang dibuat notaris telah dilaksanakan jual beli dan tidak terkait dengan jaminan kerjasama jual beli tebu antara pihak penggugat dan pihak tergugat dengan cara memberikan kuasa menjual atas sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, sudah beralih kepemilikan kepada pihak ke tiga.

⁵⁵ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 338.

Tergugat mengajukan eksepsi (jawaban) dalam pokok perkaranya menyatakan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu jual beli tebu secara kwintal dengan sistem kontrak, akan tetapi penggugat pada kenyataannya hanya dapat menyetorkan tebu kepada tergugat sebesar 1024 kwintal dari 5000 kwintal sehingga penggugat telah ingkar janji dengan tidak membayarkan kekurangan tebu sebesar 3796 kwintal sehingga jawaban yang diajukan tergugat merupakan wanprestasi.⁵⁶ Sampai sekarang menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara penggugat dan tergugat.⁵⁷ Dari permasalahan diatas, penggugat AB mengajukan gugatan kepada tergugat TB dan turut tergugat selaku notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merekayasa kuasa jual dalam pokok gugatannya meminta pembatalan kuasa jual di pengadilan negeri kabupaten Kediri dalam register Nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR.

Dalam pasal 1792 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan mengenai mekanisme unsur pemberian kuasa, menyebutkan bahwa :⁵⁸ “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Sehingga pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan yang didalamnya berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang

⁵⁶ Putusan PN Kabupaten Kediri No.167/PDT.G/2019/PN GPR

⁵⁷ Putusan PN Kabupaten Kediri No.167/PDT.G/2019/PN GPR

⁵⁸ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 445

telah memberikan kuasa. Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa yaitu :

1. Adanya suatu persetujuan.
2. Adanya kedendak memberikan kekuasaan untuk menjalankan suatu urusan.
3. Ada atas nama pemberi kuasa.

Dalam gugatan ini objek kuasanya adalah tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan sudah beralih kepemilikan kepada pihak lain. Intruksi Mendagri No.14 tahun 1982 Notaris dan PPAT dilarang untuk membuat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah, pemilik tanah juga dilarang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual tanah. Maksud dan tujuan adanya kuasa mutlak adalah sebagai bentuk kesepakatan, yaitu seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, dan orang tersebut berwenang untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. Mengenai kuasa mutlak, intruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 memberikan intruksi mengenai larangan kuasa mutlak untuk pengalihan hak atas tanah.

Ciri-ciri dari objek kuasa adalah:⁵⁹

1. Suatu hak atas tanah.
2. Berisi klausul yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.

⁵⁹ Niluh Oka Dian, *Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pindahan atas Tanah*, Undergraduate Thesis Universitas Negeri Jember, 2019. <http://respository.unej.ac.id>

3. Memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan hak atas tanah, serta melakukan segala perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak dan bukan sebagai penerima kuasa.

Dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri, ada kuasa mutlak yang dibenarkan dan kuasa yang tidak dibenarkan, kuasa mutlak yang dibenarkan adalah kuasa yang tertuang dalam akta dan dihadapan notaris, sedangkan kuasa mutlak yang tidak dibenarkan adalah kuasa yang objeknya kuasanya adalah tanah dan penerima kuasa bertindak seakan-akan sebagai pemilik. Jadi pemilik tanah dilarang untuk memberikan kuasa mutlak untuk menjual tanahnya.⁶⁰ Dalam putusan MA No. 2814/K/Pdt/1994 jual beli yang di dasarkan pada kuasa mutlak maka tidak sah dan batal demi hukum.

Untuk mengetahui penyelesaian gugatan yang diputus oleh majelis hakim pada putusan No. 167/Pdt.G/2019/PN GPR, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu perbuatan tergugat (penerima kuasa). Menurut penggugat tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merekayasa kuasa jual, sehingga dianggap melanggar unsur yang pertama dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan penggugat ditolak oleh para tergugat, dengan mengajukan eksepsi (jawaban), sehingga penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang diatur dalam pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata. Dalam persidangan penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi. Membuktikan menurut artian yuridis adalah untuk memberikan dasar

⁶⁰ Rivo chairun shidiq, *isi surat kuasa dan batasan wewenang penerima kuasa di pengadilan tata usaha negara*, Undergraduate thesis, Universitas ekasakti padang, 2021.

yang cukup kepada majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara yang dipersidangkan guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran perkara.⁶¹

Berdasarkan putusan No. 167/Pdt.G/2019/PN GPR untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, alat bukti surat diberi tanda P1-P13, yaitu:⁶²

1. Fotokopi kwitansi verskot tebang angkut tertanggal 18 maret 2007 diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 29 september 2007 diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kuasa Menjual No. 67 Tertanggal 18 Desember 2006 yang dibuat turut tergugat, tertanggal 18 Desember 2006, diberi tanda P-3
4. Fotokopi surat somasi dari tergugat tertanggal 10 november 2008 diberi tanda P-4
5. Fotokopi catatan kontrak tebu, diberi tanda P-5
6. Fotokopi catatan kontrak tebu, diberi tanda P-6
7. Fotokopi kwitansi verskot kontrak tebu, diberi tanda P-7
8. Fotokopi kwitansi tertanggal 13 Oktober 2006, diberi tanda P-8
9. Catatan kontrak tebu, diberi tanda P-9
10. Fotokopi kwitansi tertanggal 20 Oktober 2006 diberi tanda P-10
11. Fotokopi kwitansi tertanggal 21 Januari 2014 diberi tanda P-11
12. Fotokopi kwitansi tertanggal 29 September 2016 diberi tanda P-12

⁶¹ Nur khamid, *Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007). <http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

⁶² Putusan PN kabupaten Kediri No. 167/PDT.G/2019/PN GPR.

13. Fotokopi sertifikat hak milik No. 36 Tahun 1982, diberi tanda P-13

Hakim menimbang bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, tetapi di dalam bukti surat tersebut bukti P-3 dan P-13 yang berupa Fotocopy surat kuasa menjual dan sertifikat hak milik atas nama penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan. melihat bukti yang diajukan penggugat. Dalam menetapkan hukum pada putusan nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR hakim mengacu pada pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:⁶³

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipanya hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Pada praktik tahapan suatu pembuktian di dalam persidangan alat bukti surat atau tulisan yang diajukan di dalam persidangan bukanlah alat bukti surat atau tulisan asli melainkan hanya fotokopi yang dilegalisir oleh panitera dalam hal ini fotokopi surat akan diterima secara formil dan dilakukan pematerean, sedangkan surat ataupun tulisan asli bisa ditunjukkan pada saat persidangan. Dalam gugatan ini penggugat tidak bisa menunjukkan bukti surat asli dalam persidangan sehingga bukti surat dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Penggugat mengajukan alat bukti saksi dengan mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, akan tetapi keterangan saksi dianggap *testimonium de auditu* dengan

⁶³ Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 467.

demikian alat bukti saksi tidak dapat diterima karena tidak mengetahui secara langsung kejadian yang terjadi.⁶⁴

Pada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri kabupaten Kediri dalam tingkat pertama, yang dalam putusnya menolak gugatan dari penggugat AF yang menyatakan bahwa : Karena tidak dapat membuktikan dalil gugatnya dalam perkara *a quo* bahwa kuasa menjual No. 67 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri ditasnya merupakan jaminan kerjasama jual beli tebu. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada bukti yang menguatkan gugatan yang diajukan dari penggugat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara kasus nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alat bukti yang diajukan penggugat dalam persidangan tidak bisa menguatkan salinan atau fotokopi yang diajukan berupa fotokopi kuasa menjual No. 67 dan fotokopi sertifikat hak milik No.36 atas nama penggugat, sehingga harus dikesampingkan sebagai alat bukti.
- b. Bahwa berdasarkan bukti fotokopi kuasa menjual yang bertanda P-3 dan sertifikat hak milik atas nama penggugat , yang diajukan penggugat didalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dalam memutus suatu perkara majelis hakim berpedoman pada pasal 1888 KUH Perdata.

⁶⁴ Putusan PN Kabupaten Kediri No. 167/PDTG/2019/PN GPR

- c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat di dalam persidangan, para saksi tidak mengetahui langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga keterangan saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*.

Dari pertimbangan hakim tersebut maka dapat penulis analisis mengenai bukti yang diajukan oleh penggugat ditinjau dari kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/PDT/2014, penulis berpendapat jika didalam persidangan para pihak telah mengakui adanya kuasa menjual maka surat kuasa menjual bertanda P-3 yang diajukan sebagai bukti oleh penggugat merupakan bukti yang sah, sesuai dengan yurisprudensi MA No. 410K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005 (dalam perkara Rektor melawan yayasan Universitas Trisakti) yang menyatakan bahwa:⁶⁵ suatu surat yang diajukan di dalam persidangan berupa fotokopi untuk mendukung dalil gugatan walaupun tidak ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, akan tetapi tergugat mengakui dalam jawabanya, yang didalam putusan ini terdapat pada point ke-5 yakni adanya kuasa menjual dan dibenarkan (bukti pengakuan oleh pihak lawan), yang digaris bawahi adalah pengakuan dari pihak lawan. Maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan.⁶⁶

Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori Perbuatan

⁶⁵ Devina Puspitasari, *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya*, Undang Jurnal Hukum no. 2(2019) <https://ujh.unja.ac.id>

⁶⁶ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 70.

Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kepatutan.

Pada hakekatnya kasus putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR membahas mengenai perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa diatur didalam pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Amar Putusan Hakim menyatakan menurut hukum bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Maka jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang memiliki pengertian “Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.” Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum atau disebut juga melawan undang-undang.

Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menjual tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah beserta bangunan yang selaku penggugat dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat dalam hal menyangkut hak atas harta kekayaan atau hak kebendaan. Maka dari itu Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kepatutan dalam masyarakat. Telah dijelaskan

bahwa yang termasuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kepatutan. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terpenuhi semua, jika terdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang jika tidak terpenuhi salah satunya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat dalam posita gugatan pada point keempat telah mengaku belum selesai melaksanakan kontrak jual beli tebu kepada tergugat dengan kekurangan sebesar 3796 kwintal dalam hal ini penggugat maupun tergugat telah mengakui adanya kekurangan pembayaran dalam jual-beli tebu tersebut maka penggugat dianggap melakukan wanprestasi dalam kontrak jual-beli tebu kepada penggugat dan tergugat harus dihukum untuk memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembayaran kontrak jual beli tebu dengan tergugat. Menurut hakim, berpandangan pada yurisprudensi MA No. 1875/K/ Pdt/1984 bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabung sehingga di dalam putusan ini gugatan rekonvensi dari penggugat tidak ada hubungannya dengan pokok gugatan, sehingga gugatan rekonvensi dari penggugat atau tergugat penerima kuasa tidak dapat diterima. Dasar putusan tidak dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*) atau NO ada dalam yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 Jo

putusan MA No. 1149/K/1979 yang menegaskan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat yang digariskan:

1. Gagatannya tidak memiliki dasar hukum.
2. Gugatan eror in persona dalam bentuk diskualifikasi
3. Gugatannya cacat hukum obscur libel
4. Gugatan melananggar yuridiksi absolut dan relatif.

Dalam posita gugatan konvensi point keempat penggugat telah mengakui adanya kekurangan pembayaran kontrak jual beli tebu kepada tergugat sehingga menurut penulis gugatan tersebut relevan. Dalam praktiknya, penggabungan gugatan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum didalam satu gugatan diperbolehkan, dijelaskan dalam yurisprudensi MA No.2686 K/Pdt/1985 1985 Jo. putusan MA No. 886/K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, meskipun dadil gugatan yang diajukan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam peristiwa hukumnya termuat wanprestasi, maka gugatan tersebut tidak dianggap *obscur libel* . sehingga perlu dikaji lagi agar tercapai kemaslahatan untuk pihak yang berperkara di pengadilan.

Menurut Gustav Radbruch, idealnya suatu putusan hakim harus memuat *idee des recht*, yang meliputi:⁶⁷ Keadilan (*gerechtigheit*), Kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga dapat

⁶⁷ Edi Rosadi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal No.1, 2016

dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Dalam membuat suatu keputusan, majelis hakim harus mempertimbangkan bukti serta dari hasil kesimpulan dari perkara yang telah dipertimbangkan karena hal tersebut dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, majelis hakim akan menimbang alat bukti tersebut sekaligus dengan penemuan fakta-fakta di dalam persidangan dan memutus suatu perkara dengan alat bukti yang sah.

Gugatan merupakan suatu uraian yang konkrit dari peristiwa yang memiliki korelasi dengan hukum. Sehingga untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara hakim harus berdasar pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta uraian peristiwa secara konkrit. Dalam suatu gugatan isinya harus memuat tentang suatu hal yang dituntut, sehingga dasar-dasar yang dijadikan sebagai penuntutan haruslah jelas. Jadi putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar putusan yakni “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR

Perbuatan melawan hukum adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam adalah adanya

kesalahan, kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum kaidahnya seorang debitur wajib memberikan suatu ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana di dalam Qur'an surat as-Syu'ara ayat 40:⁶⁸

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya :

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Menurut Wahbah Zuhaili perbuatan melawan hukum adalah salah satu daripada perikatan. Dalam Islam sumber perikatan terbagi menjadi 5, yaitu:⁶⁹

1. akad (al-'aqd).
2. Kehendak sepihak (al-iradah munfaridah).
3. Perbuatan merugikan (al-fi'l adh'dhar).
4. Perbuatan bermanfaat(al-fi'l an nafi').
5. Syarak.

Pada dasarnya sumber perikatan dalam hukum Islam sama dengan sumber perikatan di dalam hukum konvensional. Perbuatan melawan hukum

⁶⁸ QS as-Syu'ara : 40

⁶⁹ Wahbah az Zuhaili, Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu, cet . 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2004) 2892.

merupakan suatu tanggung jawab atas pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku (*qanun*).

Pada kasus dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PN GPR yang menjadi pokok gugatan adalah dimintakannya pembatalan kuasa jual atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang oleh tergugat telah dijual lagi kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan penggugat (pemberi kuasa) karena tergugat dianggap telah merekayasa kuasa jual. Jual beli bisa dikatakan sah apabila rukun di dalamnya terpenuhi, dalam hukum ekonomi syariah membagi mengenai rukun jual-beli menjadi 4, yaitu :

1. Ada penjual dan pembeli

Jual beli merupakan hukum daripada jual beli penjual. Syarat penjual dan pembeli harus cakap hukum berakal dan baligh artinya di dalam melakukan transaksi jual-beli pihak yang melakukan transaksi haruslah sudah balik atau dewasa dan cakap hukum jika yang melakukan transaksi adalah seorang anak kecil maka harus didampingi atau harus ada wali agar di dalam transaksi jual beli tersebut sah.

2. Adanya Barang

Dalam rukun jual-beli yang kedua adalah adanya barang yang ditransaksikan dalam jual beli barang tersebut harus jelas. Dalam artian apabila barang yang diperjual belikan tidak atau bukan milik daripada penjual maka barang tersebut tidak boleh diperjual belikan dan jika dalam jual beli salam barang tersebut kriteria nya harus dijelaskan sebelum jual beli seperti pada spesifikasi kualitas ataupun kuantitas barangnya jual beli

barang harus barang pribadi milik si penjual bukan barang milik orang lain. Di dalam putusan ini barang yang diperjual belikan adalah sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya atas nama penggugat menurut akta kuasa jual yang dibuat oleh notaris tanah peserta bangunan yang berdiri atasnya murni dijual oleh penggugat kepada tergugat dengan memberikan kuasa menjual dan tidak terkait dengan jaminan kerjasama jual beli tebu seperti gugatan yang diajukan penggugat dengan pokok gugatan yaitu pembatalan akta kuasa jual.

3. Harga

Merupakan rukun ketiga di dalam jual beli harga merupakan penjelasan bahwa ketika melakukan transaksi jual-beli harga dapat ditentukan oleh pihak yang melakukan transaksi dan harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak karena di dalam hukum Islam jual beli harus ada ijab dan qobul, ijab artinya adalah menyerahkan suatu barang dan qobul artinya menyatakan barang tersebut telah diterima.

4. Ijab Qobul

Ijab qobul merupakan rukun jual beli yang ke empat di dalam ijab qobul ucapan yang disyaratkan harus jelas lafadznya suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan jual-beli apabila di dalam suatu transaksi jual beli terdapat unsur paksaan maka didalam jual beli tersebut bisa dianggap tidak sah dan ijab qobul dapat dilakukan dengan cara tulisan ataupun dengan isyarat.

Dalil yang menjelaskan mengenai larangan perbuatan melawan hukum dalam QS. Al Baqoroh ayat 188 :⁷⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Perbuatan Melawan Hukum menurut fikih Islam, baru bisa terjadi jika tiga unsur intinya terpenuhi. Tiga unsur yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam kepemilikan atas tanah harus ada keabsahan seseorang atas hak tanah tersebut hakikatnya nya juga dibatasi oleh hak dari orang lain secara individual maupun secara kelompok. Kaitannya dengan konsep kepemilikan atas tanah para ulama membagi jenis hak milik menjadi 3:⁷¹ yang pertama hak milik individual (*Al-milkiyah Al khassah*), yaitu hak yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan hak miliknya secara individu, yang kedua hak milik kolektif atau (*Al milkiyah Al amah*) yaitu hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama

⁷⁰ QS. Al-Baqoroh [2]: 188

⁷¹ Ridwan, *Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pertanahan Di Indonesia*, STAI purwokerto, Al-Manajih, No.2. <https://staimuttaqien.ac.id>

atas harta ketentuan yang ketiga itu hak milik negara (*Al Milkiyah Al-daulah*) yaitu hak yang dimiliki oleh negara sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Tuhan melalui rakyat untuk mengolah aset tersebut untuk kepentingan bersama. Tanah adalah harta yang memiliki nilai ekonomi yang mempunyai karakteristik khusus dalam perolehan hak atas tanah, tanah merupakan pemberian dari Tuhan yang ada sebelum manusia lahir.

Dalam hukum islam, pembuktian dipakai oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ataupun segala sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dalam tatanan agama islam. Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak karena dalam pembuktian di persidangan penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, ketika mengajukan bukti di dalam persidangan bukti tersebut ditolak oleh majelis hakim karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang ada di persidangan. Inilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim melihat dari bukti yang diajukan di dalam persidangan. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *Al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan.⁷² Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar).⁷³

⁷² Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

⁷³ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

Dalam perkara ini penulis melakukan analisis menurut pandangan fiqh yakni *Al-Bayinah wa al-Iqrar* (bukti dan kepemilikan), berikut dua kaidah yang diselaraskan dengan kasus pembatalan kuasa jual yang dimintakan pembatalanya di pengadilan. Kaidah yang pertama adalah :

التَّائِبُ بِالْبُرْهَانِ كَالَّذِي تَبَّ بِأَعْيَانٍ

“Suatu yang ditetapkan dengan *Burhan* (bukti nyata) itu seperti di tetapkan dengan penglihatan (saksi mata)”⁷⁴

Al-Burhan (bukti nyata) dalam kaidah ini merupakan sesuatu yang digunakan dalam menetapkan suatu perkara ataupun dakwaan secara syara'. Dalam fiqh *Al-Burhan* diartikan dengan bukti personal yang memiliki arti kesaksian dari seseorang yang adil (dapat dipercaya). Atas dasar ini, segala sesuatu yang ditetapkan oleh *Burhan*, baik bukti dokumen atau surat maupun bukti saksi (adil) sama halnya seperti ditetapkan dengan penglihatan yang langsung (saksi mata).⁷⁵ Dalam fiqh muamalah, kaidah ini diaplikasikan pada setiap transaksi yang harus menggunakan *Burhan* (bukti nyata) yang jelas. Contohnya seperti kasus dalam putusan ini, penggugat telah melakukan pembuktian dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti surat hanya menggunakan fotokopi akta kuasa menjual tanpa ada akta asli yang di tunjukan di hadapan majelis hakim, serta dalam pembuktian dengan alat bukti saksi, saksi yang diajukan tidak mengetahui peristiwa secara langsung sehingga dalam hal ini keterangan saksi merupakan *testimonium de*

⁷⁴ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Penerapannya dalam Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),278.

⁷⁵ Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Penerapannya dalam Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah*, 278.

auditu,⁷⁶ maka dari itu tidak bisa disebut *Burhan*. Karena segala sesuatu yang ditetapkan oleh *al-Burhan* baik dalam pembuktian dengan surat maupun persaksian, maka bukti tersebut dapat dianggap sebagai penglihatan langsung (saksi mata).

Hal ini saling berkaitan dengan kaidah kedua dari *Al -Bayyinah wa al-ikrar* :

الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti bagi penggugat dan hak menyangkal (dengan sumpah bagi tergugat)”

Kaidah kedua adalah bagian lanjutan dari kaidah sebelumnya yang menyebutkan bahwa bukti adalah segala sesuatu yang menjelaskan dan menampakan kebenaran. *Al-Mudda'i* (penuntut) adalah seseorang harus menunjukkan dalil yang menjadi dasar atas dakwaannya, dan tergugat diberikan hak menyangkal apabila dakwaan yang diajukan kepadanya tidak sesuai. Dalam kasus mengenai pembatalan kuasa jual yang diajukan di pengadilan negeri Kabupaten Kediri jika dikaitkan dengan kaidah kedua *Al Bayyinah Wa al-ikrar*, penggugat selaku pemilik tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang telah dijual kepada pihak ketiga oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat (pemberi kuasa), mengajukan gugatan di pengadilan negeri Kabupaten Kediri atas pembatalan kuasa menjual dengan menunjukkan alat bukti dalam persidangan. kemudian tergugat mengajukan keberatan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dan melakukan eksepsi (jawaban), dimana gugatan yang didalilkan

⁷⁶ Putusan PN Kabupaten Kediri No. 167/PDT.G/2019/PN GPR

penggugat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tergugat. Akan tetapi dalam permasalahan ini tergugat tidak bisa menunjukkan bukti atas eksepsi (jawaban) yang diajukan di dalam persidangan untuk menguatkan eksepsi (jawaban) yaitu bukti pembelian tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dibeli tergugat kepada penggugat. Dalam memutus perkara hakim mengacu pada ketentuan pasal 1888 kitab undang-undang hukum perdata karena penggugat tidak bisa memberikan bukti surat atau akta asli yang diajukan bukti dalam persidangan hanyalah sebuah fotokopian, sehingga barang yang menjadi objek sengketa tetap dikuasai oleh tergugat (penerima kuasa). Sehingga merugikan pihak penggugat selaku pemilik tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.

Adapun larangan merugikan orang lain yakni seperti hadist nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya yakni sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

Hadist tersebut menguatkan larangan membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain, di dalam hukum Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat individu atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa'*) menurut Wahbah Az-Zuhaili yakni

seperti peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan pembolehan (*al-ibaahah*).⁷⁷

Dalam peraturan pokok agraria pemindahan hak milik adalah dengan jual beli penukaran hibah hadiah wasiat dan dengan suatu hal yang tidak menyalahi aturan hukum.

Hukum islam juga melarang mengambil hak orang lain tanpa alasan yang legal,

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِأَسَبِّبٍ شَرْعِيٍّ

“Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan yang legal”

Seseorang dapat melakukan tindakan atas suatu barang atau harta jika telah memiliki hak atas barang atau harta tersebut, sama halnya seperti kepemilikan yang harus memiliki kriteria yang sesuai untuk mencapai hak kepemilikan tersebut. Seperti yang telah disepakati ulama fikih ada empat cara yaitu:

- a) Kepemilikan harta sempurna yakni dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang maupun lembaga hukum.
- b) Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) adanya pemindahan milik dapat melalui transaksi antar seseorang.
- c) Cara penggantian yakni menempati atau mengganti kedudukan kepemilikan.

⁷⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilllatuhu jilid 6*, 456.

- d) Cara pertambahan atau kelahiran yakni hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang.

Dalam hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan tindakan atau melakukan perintah tindakan pada hak/harta milik orang lain, ditambah lagi jika melakukan pengambilan harta benda milik orang lain. Sehingga perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tanpa seizin pemiliknya adalah tidak diperbolehkan.

Abdul Manan menjelaskan bahwa pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara di dalam persidangan dalam menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang sedang di persengketakan dalam persidangan dengan mengajukan alat bukti yang sudah ditetapkan Undang-undang. Kemudian majelis hakim berkewajiban untuk memeriksa dadil-dalil serta alat bukti yang diajukan oleh pihak yang sedang berperkara. Dengan dasar pemeriksaan dari hakim dapat diperoleh suatu ketetapan hukum dari permasalahan yang disengketakan melalui pembuktian di dalam persidangan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸ Hukum pembuktian terkandung dalam Al-Qur'an sebagai suatu penyusunan dalam hukum acara peradilan agama, yang menyebutkan pembuktian dalam artian tidak semata-mata hanya dua orang saksi saja. Melainkan dalam arti keterangan, suatu dalil yang membenarkan perkara, serta alasan baik tersendiri ataupun komulasi, penjelasan ini berkenaan dengan pembebanan pembuktian, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam pembuktian dibebankan kepada penggugat (*affirmanti incoumbil probate*).⁷⁹ disini dapat ditarik

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005), 227.

⁷⁹ Rahmida Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Jogjakarta: K-Media, 2017), 70.

kesimpulan bahwa untuk mendapatkan suatu hukum yang sesuai dengan isi gugatan, seseorang yang mengajukan gugatan harus mengajukan bukti yang dapat membenarkan dalil gugatannya.

Dalam hukum islam dikenal adanya *wakalah* merupakan penyerahan atau pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Sebagai seorang muwakkil atau penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi perintah yang diwakilkan kepadanya. Jika dikaitkan dengan gugatan ini, tergugat tidak boleh melakukan suatu hal diluar perintah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan laksanakan, dan ia tidak menanggung kecuali ia lalai. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِّنٍ

Artinya: "tidak ada tanggungan atas orang yang mendapat amanah."

Dalam ketentuan Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak menjadi penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa,

dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin wali.⁸⁰ Dalam hal ini apabila para pihak dalam perjanjian para pihak haruslah melaksanakan apa yang telah disepakati dan dijanjikan, apabila suatu akad telah tercipta dan sah menurut ketentuan hukum dan akad tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati maka dapat menimbulkan suatu kesalahan. Dalam fiqh kesalahan disebut dengan *at-ta'addi* yaitu suatu sikap dimana sikap tersebut tidak diizinkan oleh syarat karena bertentangan dengan hak dan kewajiban.

⁸⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009), 75.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap putusan No.167/Pdt.G/2019 , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari ulasan penulis mengenai gugatan pada putusan No. 167/PDT.G/2019/PN GPR atas gugatan perbuatan melawan hukum tinjauan hukum positif didasarkan pada perbuatan tergugat (penerima kuasa) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365 Perdata, jika salah satu dari unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. gugatan yang diajukan dalam persidangan harus berdasarkan pada bukti yang otentik dan tidak terbantahkan di persidangan. Gugatan merupakan suatu uraian yang konkrit dari peristiwa yang memiliki korelasi dengan hukum. Putusan Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 167/PDT.G/2019/PN GPR yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan. Maka putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan.
2. Tinjauan hukum Islam dalam putusan ini menyatakan bahwa Pada dasarnya, permasalahan gugatan ini berawal dari jual beli tebu secara borongan atau ngijon, Di dalam hukum islam dianggap sebagai jual beli yan tidak sah. Yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat dari bukti

yang diajukan di dalam persidangan, Dalam kaidah fiqih ada kaidah *al-Bayinah wa al-Iqrar* (bukti dan kepemilikan), dimana dalam kaidah pertama yang digunakan dalam menetapkan suatu perkara ataupun dakwaan secara syara'. Atas dasar ini, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Burhan, baik bukti dokumen atau surat maupun bukti saksi (adil) sama halnya seperti ditetapkan dengan penglihatan yang langsung (saksi mata). Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang melakukan tindakan atau melakukan perintah tindakan pada hak/harta milik orang dan pengambilan harta benda milik orang lain. Sehingga perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tanpa seizin pemiliknya adalah tidak diperbolehkan.

B. Saran

Saran berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penulis : penelitian yang diteliti penulis masih jauh dari kata sempurna peneliti berharap dari pembahasan yang sudah penulis paparkan akan ada ada saran dan kritik yang membangun penulis semoga dalam penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pembaca.
2. Untuk mahasiswa : penulis berharap penelitian ini ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya bagi mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai putusan pengadilan.

3. Untuk akademik: penelitian ini bisa dijadikan sebagai suatu pertimbangan khususnya dalam bidang hukum dan diharapkan sebagai salah satu referensi juga informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Penerapannya dalam Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana,2005.
- Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Erliyani, Rahmida. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Jogjakarta: K-Media, 2017.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Harahap,Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadie. *Hukum Perdata*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992..

- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek*, (Bandung :Peradilan baju,2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Kelima*. Bandung: Bandung, 1967.
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2011.
- Soeroso,R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Kelima*. Bandung: Bandung, 1967.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2004.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Penerapannya dalam Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Penelitian Jurnal

- Latif, *Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa masyarakat*, Pakuan Law Review, no. 1 (2017): 4-10
<https://Journal.unpak.ac.id>
- Puspitasari, Devina. *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya*, Undang Jurnal Hukum, no. 2 (2019)
<https://ujh.unja.ac.id>

Umardani, M. Kharis. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal, no. 1 (2020) : 18-25

Website

Al-Mushlih, Abdullah, Shahlan Ash Shawi. *Hukum Jual beli (Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat)*, Diakses 06 November 2020, <https://pengusahamuslimah.com>.

Dian, Niluh Oka. *Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan atas Tanah*, Undergraduate Thesis Universitas Negeri Jember, 2019. <http://respository.unej.ac.id>

Hasanah, Uswatun. “*Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama yang menimbulkan terjadinya peralihan hak milik atas objek jaminan dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Undergraduate thesis, Universitas Pasundan, 2019. <https://respository.unpas.ac.id/42939/>

Khamid, Nur. “*Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

Laksana, Fathalya. “*Analisis yuridis terhadap gugatan Perbuatan melawan hukum atas ketidakabsahan peralihan hak milik benda bergerak (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 108/k/pdt/2018)*”, Undergraduate thesis, Universitas Padjadjaran, 2020, <https://respository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/3293>

Windy, Wulandhary. “*Sengketa perbuatan melawan hukum dalam jual-beli tanah kaum suku koto di kelurahan koto panjang ikur koto kecamatan koto tengah, poadang dan penyelesaiannya (studi kasus perkara nomor 90/PDT.G/2013/PN PDG)*”. Undergraduate thesis, Universitas Andalas, 2018. <https://scholar.unand.ac.id>

Purnamasari, Irma Devita. *Pengikatan jual beli dan Kuasa untuk Menjual*, diakses tanggal 06 November 2020, <https://m.hukumonline.com>

Ridha, Zuhdan Fajrin Candra. “*Penyelesaian Wanprestasi terhadap Jual Beli Melalui Peralihan Hak Atas Tanah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Putusan No. 71/PDT.G/2018/PN BLT*”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
<https://Etheses.uin-malang.ac.id>

Shidiq, Rivo Chairun. “*Isi surat kuasa dan batasan wewenang penerima kuasa di pengadilan tata usaha negara*”, Undergraduate thesis, Universitas ekasakti padang, 2021. <http://unespadang.ac.id>.

Al-Qur'an Karim

QS. Al-Baqarah [1]: 275

QS. Al-Baqarah [2]: 188

QS as-Syu'ara : 40

Peraturan Perundang-undangan

Putusan PN Kabupaten Kediri No.167/PDT.G/2019/PN GPR.

Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/ PDT/ 2007.

Putusan Mahkamah Agung No 410 K/PDT/2004.

Undang-undang nomor 4 Pasal 20 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang nomor 4 pasal 16 (1) tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adelia Elmadani

Tempat/Tgl Lahir : Nganjuk, 09 Oktober 1999

Alamat : Jalan Kaki Trohudo, Dsn Duwel, Ds.
Jegreg, Kec Lengkong, Kab. Nganjuk,
Jawa Timur

Email : adeliaelmadani2@gmail.com

Telepon : 085732680972

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK Pertiwi Jegreg	2003-2005
2	SD/MI	SDN Jegreg	2005-2011
3	SMP/MTS	MTsN Lengkong	2011-2014
4	SMA/MA	MAN 1 Nganjuk	2014-2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021